



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4 /II.16/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Sandi Daerah Provinsi Lampung Nomor : 046/646/II.16/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Perubahan dan Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian diamanatkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian setiap bulan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/II.14/HK/2013 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengamanan Persandian pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dan Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/II.16/HK/2015, maka Keputusan dimaksud perlu diganti karena adanya penambahan petugas yang mengelola pengamanan persandian di Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dimaksud, dipandang perlu menetapkan Petugas Pengelola dan memberikan Tunjangan Pengamanan Persandian kepada petugas tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tatacara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN.**
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Gubernur ini sebagai Petugas Pengelola Pengamanan Persandian.
- KEDUA : Kepada petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian yang besarnya sebagaimana tercantum lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai tugas Pengelolaan Pengamanan Persandian dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/21/II.14/HK/2013 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengamanan Persandian pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dan Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/21/II.16/HK/2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08 - 01 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 4 /II.16/HK/2016
 TANGGAL : 08 - 01 - 2016

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
 PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERI
 TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN**

NO	NAMA/JABATAN	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESARNYA TUNJANGAN/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Tingkat III	1.100.000	Diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
2	Kasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Tingkat IV	900.000	
3	Kasi Pembinaan Persandian Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Tingkat IV	900.000	
4	Kasubbag Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Tingkat IV	900.000	
5	MUDRI SUCIPTO, A.Md. (Sandiman Tingkat II Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat IV	900.000	
6	ELDA, S.Sos. (Sandiman Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat V	700.000	
	HELLA TAMBA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VI	500.000	
8	HARYONO (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VI	500.000	
9	SURYADI, S.Sos. (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000	
10	HANDRIYANI, S.E., M.M. (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000	
11	FRANDINATA, S.Kom. (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000	

12	AGUS KITRI BASKORO, S.Kom. (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
13	SYAYUTI (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
14	HANDAYANA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
15	FAUZI SETYADI, A.Md. (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
16	JUNAIDI (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
17	EEN BOLIVIA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
18	ANISAH (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
19	GHOLIB (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
20	M. NURMAN (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000
21	UNJANG SUSYANTO (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Tingkat VII	300.000

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO